



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, Bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 1 Desember 2011 telah mengajukan Permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor : 633/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 14 Desember 2011, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 4 Januari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Dabuk Makmur, tidak pernah pindah, saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon meninggalkan Pemohon pergi dengan laki-laki lain, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Fadla, umur 3 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus duda yang memiliki satu orang anak sedangkan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2011 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diikutcampuri keluarga Termohon dan Termohon kurang menerima kehadiran anak bawaan Pemohon dari isteri pertama;
5. Bahwa, pada bulan Agustus Termohon pamit pada pemohon untuk pergi mengantar orangtua Termohon ke Jawa, akan tetapi teman Pemohon melihat bahwa Termohon pergi mengantar orangtua Termohon bersama seorang laki lain. Saat ini Termohon telah kembali ke Desa Dabuk Makmur, tetapi Termohon tidak pulang ke rumah kediaman semula Pemohon dengan Termohon melainkan Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon. Pemohon pernah mengajak Termohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.) Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

3.) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon dan agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Termohon ;

Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang menyatakan hakim harus mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi, namun Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan ketentuan tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon Nomor 633/Pdt.G/2011/PA.Kag tertanggal 1 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Nomor : 377/32/XII/2011 tertanggal 15 Desember 2011, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang menikah secara sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun selama 3 tahun, tetapi selanjutnya Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekocokan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang karena termohon pergi meninggalkan Pemohon saat kembali dari Jawa karena Termohon berhubungan akrab dengan laki-laki lain, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun sampai kemudian sebelum hari lebaran tahun 2011 Termohon pulang ke Jawa dengan orangtua Termohon, tetapi setelah pulang tidak mau kembali tinggal dengan Pemohon karena Termohon sudah memiliki laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi sejak satu tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon telah dua kali berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang mengabulkan seluruh tuntutan Pemohon ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dengan dalil/alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon berselisih dan berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P. Dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon dan agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim tidak dapat melakukan usaha perdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), bermaterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kesaksian dua orang saksi Pemohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan materi kesaksian saksi tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui dan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena hubungan Pemohon dan Termohon dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi yang masih terjalin secara wajar ;

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171, 174 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati dan dianjurkan agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i , yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "Al-Asybah wa al-Nadloir", halaman 60 bahwa menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, perselisihan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai petitum yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Cik Basir, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. dan Ratu Ayu Rahmi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Mazmiroh, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Cik Basir, S.H., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Ratu Ayu Rahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mazmiroh, S.Ag.

Biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000;
• ATPP	Rp 50.000;
• Biaya panggilan	Rp 1.200.000;
• Biaya redaksi	Rp 5.000;
• Biaya materai	<u>Rp 6.000;</u>
JUMLAH	Rp. 1.291.000;
(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)